

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN  
DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PER 31 DESEMBER 2020  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 29

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN  
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
No. 010/AIMS/BOD/III/2021**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :


- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | Ramono Sukadis   |
| Alamat kantor              | : | Jalan Cipaku I No. 3, Petogogan Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan 12170.                         |
| Alamat domisili sesuai KTP | : | Jl. Pemuda TBS Blok. L No.19 RT/RW 002/009, Kel. Jati,<br>Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.       |
| Nomor telepon              | : | 021 – 7221279  |
| Jabatan                    | : | Direktur Utama   |
| 2. Nama                    | : | M. Aditya Hutama Putra   |
| Alamat kantor              | : | Jalan Cipaku I No. 3, Petogogan Kebayoran Baru<br>Jakarta Selatan 12170.                         |
| Alamat domisili sesuai KTP | : | Jl. Canadiani No.16 RT/RW 001/008, Kel. Pela Mampang,<br>Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. |
| Nomor telepon              | : | 021 – 7221279  |
| Jabatan                    | : | Direktur membawahi Bidang Keuangan dan Administrasi  |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk;
2. Laporan Keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 08 Maret 2021  
Atas nama dan mewakili Direksi  
**PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk**

**AIMS AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk.**  
  


**Ramono Sukadis**  
Direktur Utama

**M. Aditya Hutama Putra**  
Direktur



**ABDUL GHONIE & REKAN**  
Registered Public Accountant  
Izin KAP No. KEP- 129/KM. 1/2016  
Graha Satria 1, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 304  
Jl. RS. Fatmawati No. 5, Jakarta 12430  
Telp : (021) 751 1744

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00021/1.2016/AU.1/05/0744-3/1/III/2021

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk (Perusahaan) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



ABDUL GHONIE & REKAN  
Registered Public Accountant  
Izin KAP No. KEP- 129/KM. 1/2016

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 31 atas Laporan keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk yang menjelaskan tentang ekonomi dunia termasuk Indonesia menghadapi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

**Kantor Akuntan Publik  
Abdul Ghonie & Rekan**



Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0744

Jakarta, 8 Maret 2021



**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>A S E T</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan bank	2b, 2c, 3, 26, 28	68.517.942	2.091.615
Piutang usaha	2d, 4, 29		
Pihak ketiga		3.184.176.534	-
Pembayaran di muka lainnya	2e, 5, 8	-	17.479.500.000
Aset pengampunan pajak	2h, 6, 16	50.000.000	50.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.302.694.476</b>	<b>17.531.591.615</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - bersih	2f, 2g, 7	-	-
Aset lain-lain	2e, 5, 8	17.479.500.000	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>17.479.500.000</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>20.782.194.476</b>	<b>17.531.591.615</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	9, 29		
Pihak ketiga		3.028.019.944	-
Penerimaan uang muka pelanggan	10a	-	2.475.000.000
Beban akrual	11	752.500.000	491.250.000
Utang pajak	2m, 12a	23.592.178	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>3.804.112.122</b>	<b>2.966.250.000</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Penerimaan uang muka pelanggan	10b	2.475.000.000	-
Utang lain-lain	14		
Pihak berelasi		1.727.504.467	926.700.212
Liabilitas pajak tangguhan	2m, 12c	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>4.202.504.467</b>	<b>926.700.212</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>8.006.616.589</b>	<b>3.892.950.212</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp. 50 per saham			
Modal dasar - 440.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 220.000.000 saham	2k, 15	11.000.000.000	11.000.000.000
Tambahan modal disetor - bersih	2h, 2k, 6, 16	4.265.565.685	4.265.565.685
Saldo laba			
Dicadangkan	17	146.324.338	146.324.338
Belum dicadangkan		(2.636.312.136)	(1.773.248.620)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>12.775.577.887</b>	<b>13.638.641.403</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>20.782.194.476</b>	<b>17.531.591.615</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>PENDAPATAN</b>	2l, 18	4.718.435.642	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2l, 19	4.487.036.782	-
<b>LABA BRUTO</b>		<b>231.398.860</b>	-
Beban usaha	2l, 20		
Beban umum dan administrasi		1.069.130.550	696.748.394
		1.069.130.550	696.748.394
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2l, 21		
Pendapatan bunga		1.352	4.955
Beban keuangan		(1.741.000)	(412.000)
		(1.739.648)	(407.045)
<b>RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL</b>		<b>(839.471.338)</b>	<b>(697.155.439)</b>
<b>BEBAN PAJAK FINAL</b>	2m, 12b	<b>(23.592.178)</b>	-
<b>RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(863.063.516)</b>	<b>(697.155.439)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PENGHASILAN PAJAK</b>	2m, 12b	<b>-</b>	-
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>		<b>(863.063.516)</b>	<b>(697.155.439)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>-</b>	-
<b>JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>(863.063.516)</b>	<b>(697.155.439)</b>
<b>RUGI BERSIH PER SAHAM</b> (Dalam satuan Rupiah)	2o, 22	(3,92)	(3,17)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

	<b>Modal Saham</b>	<b>Tambahan modal disetor - bersih</b>	<b>Saldo laba (rugi)</b>		<b>Penghasilan komprehensif lain</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
			<b>Dicadangkan</b>	<b>Belum dicadangkan</b>		
<b>Saldo 1 Januari 2019</b>	11.000.000.000	4.265.565.685	146.324.338	(1.076.093.181)	-	14.335.796.842
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(697.155.439)	-	(697.155.439)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>4.265.565.685</b>	<b>146.324.338</b>	<b>(1.773.248.620)</b>	<b>-</b>	<b>13.638.641.403</b>
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(863.063.516)	-	(863.063.516)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>4.265.565.685</b>	<b>146.324.338</b>	<b>(2.636.312.136)</b>	<b>-</b>	<b>12.775.577.887</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.534.259.108	-
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.459.016.838)	-
Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha	(705.871.550)	(218.410.394)
Pembayaran pajak	-	-
Penerimaan lain-lain	1.352	4.955
Pembayaran lain-lain	(103.750.000)	(100.000.000)
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(734.377.928)</b>	<b>(318.405.439)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	800.804.255	316.790.586
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>800.804.255</b>	<b>316.790.586</b>
<b>(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>	<b>66.426.327</b>	<b>(1.614.853)</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>2.091.615</b>	<b>3.706.468</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>68.517.942</b>	<b>2.091.615</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**1. Informasi Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Lainnya**

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 7 Mei 1997.

Perusahaan saat ini berdomisili di Jalan Cipaku I No. 3, Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, sesuai Surat Keterangan Tentang Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2/27.1BU/31.74.07.1008/-071.562/e/2019 tanggal 06 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa dan investasi. Saat ini Perusahaan menjalankan usaha jual-beli hasil tambang batubara.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998.

PT Aims Indo Investama adalah entitas induk dan entitas induk terakhir yang memiliki pengendalian atas Perusahaan.

**b. Anggaran Dasar**

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7398.HT.01.01.TH.97 tanggal 31 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 Tambahan No.1232 tanggal 24 Februari 1998.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta No. 144 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, Perusahaan merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan beberapa peraturan, khususnya: (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 08 Desember 2014, dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 08 Desember 2014. Akta perubahan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0952877 tanggal 29 Juli 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan akta No. 24 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., SPN., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063603 tanggal 1 Juli 2016. Perubahan antara lain meliputi perubahan anggaran dasar untuk pemecahan nilai nominal (stock split) dengan rasio pemecahan nilai nominal saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua) dari sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- per lembar saham menjadi Rp. 50,- per lembar saham.

**c. Penawaran Umum Saham Perusahaan**

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham No. S-1607/PM/2001 dari Ketua Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Pertama kepada masyarakat sejumlah 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- setiap saham serta 16.000 waran seri I menyertai penerbitan saham tersebut. Seluruh saham dan waran Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 20 Juli 2001.

Kegiatan Perusahaan	Jumlah Saham	Tanggal
Saham yang ditempatkan dan disetor penuh	70.000.000	17 November 2000
Penawaran umum perdana dan pencatatan sebagian saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia	40.000.000	20 Juli 2001
Perubahan nilai nominal saham dari Rp. 100 (Rupiah penuh) menjadi Rp. 50 (Rupiah penuh) per saham ( <i>stock split</i> )	110.000.000	02 Agustus 2016
<b>Jumlah</b>	<b>220.000.000</b>	

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**1. Informasi Umum (lanjutan)**

**d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	: Paido Sahala Marulitua Panggabean	Paido Sahala Marulitua Panggabean
Komisaris	: Andree Djayaprawira	Andree Djayaprawira
Komisaris Independen	: Megah Supratiwi	Megah Supratiwi
<b>Dewan Direksi</b>		
Direktur Utama	: Ramono Sukadis	Ramono Sukadis
Direktur	: M. Aditya Hutama Putra	M. Aditya Hutama Putra
<b>Komite Audit</b>		
Ketua	: Megah Supratiwi	Megah Supratiwi
Anggota	: adk*)	adk*)
Anggota	: adk*)	adk*)

\*) akan ditentukan kemudian

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 17 Tanggal 31 Agustus 2020 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 18 Tanggal 31 Agustus 2020, keduanya dibuat oleh/di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH. MH., Notaris di Jakarta dan telah disampaikan dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0385303 tanggal 11 September 2020.

M. Aditya Hutama Putra, Direktur yang membawahi bidang keuangan dan administrasi Perusahaan.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perusahaan yang dibebankan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 465.000.000.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebanyak Nihil karyawan (tidak diaudit).

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 8 Maret 2021.

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Disingkat Rp atau IDR.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (Lanjutan)**

**Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2020**

Perusahaan menerapkan standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi yang berlaku efektif pada tahun 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 71 : Instrumen Keuangan.
- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- PSAK 73 : Sewa.

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 26 : Biaya Pinjaman.
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 66 : Pengendalian Bersama.
- Amandemen PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- Amandemen PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.
- PSAK No. 112 : Akuntansi Wakaf.
- ISAK No. 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
- Amandemen PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan.
- PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : Penyajian Laporan Keuangan.
- Amandemen PSAK No. 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- Amandemen PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan

**b. Penjabaran Mata Uang Asing**

Pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan diukur dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat dan yang termasuk dalam biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan *qualifying assets*.

Kurs utama yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam satuan Rupiah):

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dolar Amerika Serikat ("USD")	Rp 14.105	Rp 13.901

**c. Kas dan Bank**

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**d. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain**

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang ragu-ragu dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

**e. Biaya Dibayar Di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**f. Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut :

	tahun
Peralatan dan perabotan kantor	4 - 8
Kendaraan	4 - 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Manajemen menelaah aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset.

**g. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Jumlah aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual bersih, mana yang lebih tinggi. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi.

Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**h. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, Perusahaan dalam laporan posisi keuangannya :

- Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai SAK.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika Perusahaan menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka Perusahaan dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut.

**i. Instrumen Keuangan Derivatif**

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)**

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/ dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

**Laba/Rugi Hari ke – 1**

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain.

Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing masing transaksi, Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

**Aset Keuangan**

**1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Lanjutan)
  - b. Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
  - c. Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Pinjaman yang diberikan dan piutang disajikan sebagai aset lancar jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**3. Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (*tainting rule*) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode buang efektif. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebagai aset lancar jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)**

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar. Komponen hasil (*yield*) efektif dari surat berharga utang tersedia untuk dijual serta dampak penjabaran mata uang asing (untuk surat berharga hutang dalam mata uang asing) diakui dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang belum direalisasi yang timbul dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi bersih yang belum direalisasi pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perusahaan memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama, maka diterapkan dasar masuk pertama keluar pertama (*first-in, first out basis*). Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai aset keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**Liabilitas Keuangan**

**1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**2. Liabilitas Keuangan Lainnya**

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan lain lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)**

**1. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal).

Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihannya tersebut.

**2. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

**3. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus diakui melalui ekuitas). Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**1. Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuan jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)**

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

**1. Aset keuangan** (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: (Lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

**2. Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi.

**j. Imbalan Kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, bonus dan iuran jaminan sosial. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar, dan sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan.

**Imbalan pasca-kerja**

Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial (jika ada) bagi karyawan yang masih aktif bekerja diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

**k. Saham**

Saham diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan modal disetor merupakan agio saham atas penerbitan saham baru atau opsi baru setelah dikurangi biaya emisi saham.

**l. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**(1) Pengakuan pendapatan**

Pendapatan bersih diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan Perusahaan yang diperoleh dari penjualan barang yang diberikan dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan.

Pendapatan dari penjualan barang di akui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**

**I. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

**(2) Pengakuan beban**

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*).

**m. Perpajakan**

**Pajak Penghasilan Final**

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

**Pajak Penghasilan Tidak Final**

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*).

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

**n. Sewa**

Sewa Operasi – Perusahaan merupakan pihak yang menyewa.

Sewa dimana bagian signifikan dari risiko dan manfaat kepemilikan aset berada pada lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**o. Laba (rugi) per Saham**

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

**p. Pelaporan Segmen**

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**3. Kas dan Bank**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Kas</b>		
Rupiah	66.000.000	-
Jumlah kas	66.000.000	-
<b>Bank</b>		
	2.517.942	2.091.615
<b>Jumlah</b>	<b>68.517.942</b>	<b>2.091.615</b>
<b>Bank</b>		
Pihak ketiga		
Rupiah	2.517.942	2.091.615
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.517.942	2.091.615
Jumlah rupiah	2.517.942	2.091.615
<b>Jumlah Bank</b>	<b>2.517.942</b>	<b>2.091.615</b>

**4. Piutang usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Berdasarkan pelanggan		
Pihak ketiga		
PT Bumi Petangis	3.184.176.534	-
	3.184.176.534	-
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.184.176.534</b>	<b>-</b>
Berdasarkan umur piutang		
Belum jatuh tempo	-	-
1 - 30 hari	-	-
31 - 60 hari	1.613.737.205	-
> 60 hari	1.570.439.329	-
	3.184.176.534	-
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.184.176.534</b>	<b>-</b>

Piutang usaha kepada PT Bumi Petangis, pihak ketiga, terkait transaksi penjualan hasil tambang sebagaimana tercantum pada Catatan 18 dan Catatan 25 butir b).

Manajemen berpendapat tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**5. Pembayaran di muka lainnya**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Uang muka pembelian		
Pihak ketiga	-	17.479.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>17.479.500.000</b>

Saldo uang muka pembelian per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.479.500.000 digunakan untuk pembelian batubara melalui PT Fatahillah Cahaya Mandiri, pihak ketiga, guna melaksanakan perjanjian jual-beli batubara sebagaimana tercantum pada Catatan 25 butir e) tentang Perikatan dan Perjanjian Penting. Uang muka tersebut setara dengan 50.000 ton batubara kalori rendah, dimaksudkan untuk mengamankan pasokan dan harga.

Per tanggal 31 Desember 2020 saldo akun ini direklasifikasi sebagai Aset Lain-Lain dalam kelompok aset tidak lancar

**6. Aset Pengampunan Pajak**

Pada tahun 2016, Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No.: KET-222/PP/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016 dengan harta berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000. Hasil program ini dibukukan sebagai Tambahan Modal Disetor (lihat Catatan 16).

**7. Aset Tetap**

	<b>2020</b>			
	<b>1 Januari 2020</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Biaya perolehan</b>				
Kepemilikan langsung:				
Peralatan dan perabotan kantor	339.784.760	-	-	339.784.760
Kendaraan	11.000.000	-	-	11.000.000
Jumlah	350.784.760	-	-	350.784.760
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
Kepemilikan langsung:				
Peralatan dan perabotan kantor	339.784.760	-	-	339.784.760
Kendaraan	11.000.000	-	-	11.000.000
Jumlah	350.784.760	-	-	350.784.760
<b>Nilai buku</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
	<b>2019</b>			
	<b>1 Januari 2019</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Biaya perolehan</b>				
Kepemilikan langsung:				
Peralatan dan perabotan kantor	339.784.760	-	-	339.784.760
Kendaraan	11.000.000	-	-	11.000.000
Jumlah	350.784.760	-	-	350.784.760
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
Kepemilikan langsung:				
Peralatan dan perabotan kantor	339.784.760	-	-	339.784.760
Kendaraan	11.000.000	-	-	11.000.000
Jumlah	350.784.760	-	-	350.784.760
<b>Nilai buku</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**8. Aset lain-lain**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Uang muka pembelian		
Pihak ketiga	17.479.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.479.500.000</b>	-

Akun ini merupakan reklasifikasi dari saldo Pembayaran Di Muka Lainnya, lihat Catatan 5, yang berasal dari uang muka pembelian batubara yang diberikan kepada PT Fatahillah Cahaya Mandiri, pihak ketiga, guna melaksanakan perjanjian jual-beli batubara sebagaimana tercantum pada Catatan 25 butir e) tentang Perikatan dan Perjanjian Penting. Uang muka tersebut setara dengan 50.000 ton batubara kalori rendah, dimaksudkan untuk mengamankan pasokan dan harga.

Para pihak yang berpengikatan sampai tanggal 31 Desember 2020 belum dapat melaksanakan perjanjian jual-beli dimaksud, dikarenakan belum memperoleh perizinan perdagangan yang dipersyaratkan, lihat Catatan 25 butir g) dan h).

**9. Utang usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Berdasarkan pemasok		
Pihak ketiga		
PT Ansaf Inti Resources	3.028.019.944	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.028.019.944</b>	-
Berdasarkan umur utang		
1 - 30 hari		
31 - 60 hari	1.534.597.215	-
> 60 hari	1.493.422.729	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.028.019.944</b>	-

Utang usaha kepada PT Ansaf Inti Resources, pihak ketiga, terkait transaksi penjualan hasil tambang sebagaimana tercantum pada Catatan 19 dan Catatan 25 butir a).

**10. Penerimaan uang muka pelanggan**

a. Penerimaan uang muka pelanggan - jangka pendek

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Uang muka penjualan batu bara	-	2.475.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.475.000.000</b>

Saldo uang muka per tanggal 31 Desember 2019 adalah uang muka yang diterima Perusahaan dari Star Circle Capital Ltd., pihak ketiga, untuk pengiriman batubara sebanyak 8.000 ton guna memenuhi perjanjian jual-beli sebagaimana tercantum pada Catatan 25 butir f) tentang Perikatan dan Perjanjian Penting.

b. Penerimaan uang muka pelanggan - jangka panjang

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Uang muka penjualan batu bara	2.475.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.475.000.000</b>	-

Saldo uang muka per tanggal 31 Desember 2020 merupakan reklasifikasi dari saldo Penerimaan Uang muka pelanggan - jangka pendek (lihat Catatan 10a) yang diterima dari Star Circle Capital Ltd., pihak ketiga, guna melaksanakan perjanjian jual-beli batubara sebagaimana tercantum pada Catatan 25 butir f) tentang Perikatan dan Perjanjian Penting. Uang muka tersebut setara dengan 8.000 ton batubara kalori rendah.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**10. Penerimaan uang muka pelanggan (Lanjutan)**

b. Penerimaan uang muka pelanggan - jangka panjang (Lanjutan)

Para pihak yang berpengikatan sampai tanggal 31 Desember 2020 belum dapat melaksanakan perjanjian jual-beli dimaksud, dikarenakan belum memperoleh perizinan perdagangan yang dipersyaratkan, lihat Catatan 25 butir g) dan h).

**11. Beban akrual**

Beban gaji dan honorarium	652.500.000
Jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal	100.000.000
Beban keanggotaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>752.500.000</b>

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	652.500.000	387.500.000
	100.000.000	100.000.000
	-	3.750.000
	<b>752.500.000</b>	<b>491.250.000</b>

**12. Perpajakan**

a. Utang pajak

Pajak penghasilan	23.592.178
Pasal 4 (2)	-

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	23.592.178	-
	<b>23.592.178</b>	<b>-</b>

b. Manfaat (beban) pajak

Kini	-
Final	(23.592.178)
Tangguhan	-
<b>Jumlah</b>	<b>(23.592.178)</b>

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	-	-
	(23.592.178)	-
	-	-
	<b>(23.592.178)</b>	<b>-</b>

Perusahaan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku hingga akhir Tahun Pajak 2020. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa perusahaan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar, maka dikenai pajak penghasilan bersifat final. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final tersebut adalah 0,5%.

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

<u>Tahun 2020</u>			
	1 January 2020	Dibebankan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain
			31 Desember 2020
Aset (liabilitas) pajak tangguhan			
Kerugian fiskal	-	-	-
Imbalan kerja	-	-	-
<b>Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**12. Perpajakan (Lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan)**

**Tahun 2019**

	<b>1 January 2019</b>	<b>Dibebankan ke laporan laba rugi</b>	<b>Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Kerugian fiskal	-	-	-	-
Imbalan kerja	-	-	-	-
<b>Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**d. Administrasi**

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan UU yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu.

**13. Liabilitas Imbalan Kerja**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Perusahaan tidak menghitung liabilitas imbalan kerja dikarenakan jumlah karyawan tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, masing-masing adalah sebanyak Nihil karyawan (tidak diaudit).

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi sebesar Nihil.

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Aset dan liabilitas</b>		
Nilai kini liabilitas	-	-
Nilai wajar aset program	-	-
Status pendanaan	-	-
Kerugian aktuaria yang belum diakui	-	-
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	-	-

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Biaya jasa kini	-	-
Biaya jasa lalu karena perubahan manfaat	-	-
Biaya jasa lalu karena kurtailmen	-	-
Biaya bunga	-	-
Beban (pendapatan) yang diakui pada laporan laba rugi	-	-

Rekonsiliasi aset (liabilitas) periode berjalan :

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Liabilitas	-	-
Beban (pendapatan) yang diakui pada laporan laba rugi	-	-
Penghasilan yang diakui pada komprehensif lain	-	-
Liabilitas	-	-

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**14. Utang Lain-lain**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<u>Utang lain-lain - Jangka panjang</u>		
Pihak berelasi		
PT Aims Indo Investama	1.727.504.467	926.700.212
<b>Jumlah</b>	<b>1.727.504.467</b>	<b>926.700.212</b>

Perusahaan menerima dana talangan dari PT Aims Indo Investama, pihak berelasi, sebesar Rp. 1.727.504.467 untuk menutup beban operasional Perusahaan

Dana talangan diberikan tanpa bunga, tanpa agunan dan tidak berjangka-waktu. Lihat Catatan 24 tentang Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi.

PT Aims Indo Investama adalah entitas induk dan pemegang saham utama Perusahaan. Lihat Catatan 1.a. dan Catatan 15.

**15. Modal Saham**

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 43 tanggal 21 November 2017 yang dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, PT. Aims Indo Investama telah membeli saham milik PT. Duta Investama Nusantara dalam Perusahaan sebanyak 169.507.000 saham atau setara dengan 77,05% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dengan harga Rp. 253,43 per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 42.958.159.010.

Memenuhi Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) Nomor IX.H.1, PT. Aims Indo Investama telah melaksanakan Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) guna memberikan kesempatan yang sama kepada pemegang saham masyarakat sebanyak 50.493.000 saham dengan harga Rp. 254,- per saham.

Sesuai Laporan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4800/JKU/0218 tanggal 15 Februari 2018, jumlah saham tercatat dan disetujui dalam pelaksanaan penawaran tender tersebut sebanyak 14.497.690 saham atau setara dengan 6,59%. Sehingga per tanggal 15 Februari 2018 PT Aims Indo Investama memiliki sebanyak 184.004.690 saham atau setara dengan 83,64%, sedangkan masyarakat memiliki sebanyak 35.995.310 saham atau setara dengan 16,36% modal disetor Perusahaan.

Selanjutnya Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2018 menyebutkan bahwa syarat untuk tetap sebagai Perusahaan Publik maka publik paling sedikit memiliki 50.000.000 saham dan paling sedikit sebanyak 7,5% dari modal disetor serta dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan, kecuali Perusahaan melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut.

Per tanggal 28 Desember 2020 PT Aims Indo Investama telah memenuhi Ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-A dengan melepas kembali (refloat) sebanyak 14.004.800 kepada masyarakat melalui pasar negosiasi, sehingga pemegang saham publik bukan pemegang saham pengendali dan bukan pemegang saham utama Perusahaan memiliki sebanyak 50.000.110 saham atau setara dengan 22,73% modal disetor Perusahaan.

Dengan demikian, mengacu pada Laporan Registrasi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita, susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>31 Desember 2020</b>		
	<b>Jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>Percentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Aims Indo Investama	169.999.890	77,27%	8.499.994.500
Efendi Leman	11.059.600	5,03%	552.980.000
Paido S.M Panggabean SE	5.600	0,00%	280.000
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	38.934.910	17,70%	1.946.745.500
<b>Jumlah</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000.000.000</b>

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**15. Modal Saham (Lanjutan)**

<b>Pemegang Saham</b>	<b>31 Desember 2019</b>		
	<b>Jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>Percentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah</b>
PT Aims Indo Investama	184.004.690	83,64%	9.200.234.500
Efendi Leman	11.059.600	5,03%	552.980.000
Paido S.M Panggabean SE	5.600	0,00%	280.000
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	24.930.110	11,33%	1.246.505.500
<b>Jumlah</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000.000.000</b>

Efendi Leman adalah pemegang saham publik, bukan pemegang saham pengendali dan bukan pemegang saham utama Perusahaan. Paido S.M. Panggabean SE adalah Komisaris Utama Perusahaan, bukan pemegang saham pengendali dan bukan pemegang saham utama Perusahaan.

Perubahan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dari semula sebanyak 110.000.000 saham menjadi 220.000.000 saham pada tahun 2016, berdasarkan Akta No. 24 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, S.H., SPN., M.Kn., dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063603 tanggal 1 Juli 2016. Perubahan antara lain meliputi perubahan anggaran dasar untuk pemecahan nilai nominal (stock split) dengan rasio pemecahan nilai nominal saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua) dari sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- per lembar saham menjadi Rp. 50,- per lembar saham.

**16. Tambahan Modal Disetor**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Agio saham	6.000.000.000	6.000.000.000
Biaya emisi saham	(1.784.434.315)	(1.784.434.315)
Pengampunan pajak	50.000.000	50.000.000
<b>Jumlah tambahan modal disetor - bersih</b>	<b>4.265.565.685</b>	<b>4.265.565.685</b>

Akun pengampunan pajak merupakan penCatatan atas program pengampunan pajak yang diikuti oleh Perusahaan (lihat Catatan 6).

**17. Saldo Laba Dicadangkan**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba yang dicadangkan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Saldo awal	146.324.338	146.324.338
Penambahan	-	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>146.324.338</b>	<b>146.324.338</b>

Perusahaan tidak melakukan penyisihan atas laba per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, karena Perusahaan mengalami kerugian.

**18. Pendapatan**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Penjualan hasil tambang		
Pihak ketiga		
PT Bumi Petanngis	4.718.435.642	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.718.435.642</b>	<b>-</b>

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**19. Beban pokok penjualan**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pembelian hasil tambang		
Pihak ketiga	4.487.036.782	-
PT Ansaf Inti Resources	<b>4.487.036.782</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4.487.036.782</b>	<b>-</b>

**20. Beban Usaha**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Beban umum dan administrasi		
Gaji dan tunjangan	465.000.000	465.000.000
Jasa profesional	166.150.000	100.000.000
Penyelenggaraan rapat dan paparan publik	132.537.900	-
Keanggotaan	107.000.000	85.000.000
Iklan pengumuman	104.757.750	25.641.000
Bahan bakar, parkir dan tol	28.220.900	13.512.986
Alat tulis kantor	37.472.600	5.536.600
Lain-lain	27.991.400	2.057.808
<b>Jumlah</b>	<b>1.069.130.550</b>	<b>696.748.394</b>

**21. Pendapatan (Beban) Lain-lain**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pendapatan bunga	1.352	4.955
Administrasi bank	(1.741.000)	(412.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.739.648)</b>	<b>(407.045)</b>

**22. Laba (rugi) bersih per saham**

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Rugi bersih	(863.063.516)	(697.155.439)
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	220.000.000	220.000.000
<b>Rugi per saham (dalam satuan Rupiah penuh)</b>	<b>(3,92)</b>	<b>(3,17)</b>

Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah sepenuhnya berjumlah 220.000.000 saham, terhitung sejak Perusahaan melaksanakan perubahan nilai nominal saham (pemecahan nilai saham) atau stock split pada tanggal 2 Agustus 2016.

Jumlah saham beredar semula sebanyak 110.000.000 saham dengan nominal sebesar Rp. 100,- per saham menjadi sebanyak 220.000.000 saham dengan nominal Rp. 50,- per saham. Lihat Catatan 1.b dan 15.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**23. Informasi Segmen**

	<b>Pendapatan</b>	
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Penjualan batubara	4.718.435.642	-
Jumlah	<b>4.718.435.642</b>	-
		<b>Beban Pokok Pendapatan</b>
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Pembelian batubara	4.487.036.782	-
Jumlah	<b>4.487.036.782</b>	-
		<b>31 Desember 2020</b>
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Jumlah aset	20.782.194.476	17.531.591.615
Jumlah liabilitas	8.006.616.589	3.892.950.212
Jumlah aset bersih	<b>12.775.577.887</b>	<b>13.638.641.403</b>
		<b>31 Desember 2020</b>
	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Laba bruto	231.398.860	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(839.471.338)	(697.155.439)
Rugi tahun berjalan	(863.063.516)	(697.155.439)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(863.063.516)	(697.155.439)

**24. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi**

Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Aims Indo Investama yang digunakan untuk keperluan operasional. Per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 saldo utang tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.727.504.467 dan Rp. 926.700.212, telah dicatat sebagai utang kepada pihak berelasi tersebut. Utang ini tidak berbunga dan tidak mempersyaratkan agunan, serta tidak berjangka-waktu.

PT Aims Indo Investama adalah entitas induk dan pemegang saham utama Perusahaan. Lihat Catatan 1.a, 14 dan 15.

Sifat dan transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**a. Sifat pihak berelasi**

<u>Perusahaan yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>	<u>Sifat transaksi</u>
PT Aims Indo Investama	Entitas induk	Pemberian pinjaman

**b. Transaksi pihak berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Berikut ini adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

**Liabilitas**

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
Utang lain-lain 14) PT Aims Indo Investama	1.727.504.467	926.700.212
Jumlah	<b>1.727.504.467</b>	<b>926.700.212</b>
<b>Percentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>21,6%</b>	<b>23,8%</b>

**25. Perikatan dan Perjanjian Penting**

- a) Pada tanggal 23 Maret 2020 Perusahaan (sebagai Pihak Pertama) menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jasa Pertambangan Batubara dengan PT Ansaf Inti Resources (sebagai Pihak Kedua) dengan beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Pihak Pertama berkontribusi sebagai penyedia Modal Kerja serta memiliki jaringan pemasaran yang akan membiayai dan membantu kegiatan usaha Pihak Kedua dalam melakukan pekerjaan pertambangan.
  - Pihak Kedua adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), memiliki peralatan kerja, armada angkut dan tenaga ahli.
  - Pihak Pertama akan menerima hasil produksi pekerjaan tambang dari Pihak Kedua untuk selanjutnya diserahterimakan kepada Pihak Ketiga atau pengguna akhir (end user).
  - Pihak Pertama akan memperoleh marjin keuntungan (imbal hasil) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per metrik ton.
  - Volume kerjasama berdasarkan surat perintah kerja (SPK) dari Pihak Ketiga atau pengguna akhir (end user).
  - Jangka waktu perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) bulan dan akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diperpanjang.
- b) Pada tanggal 31 Maret 2020 Perusahaan (sebagai Pihak Kedua) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertambangan, Pengangkutan dan Pemasaran Batubara dengan PT Bumi Petangis (sebagai Pihak Pertama) dengan beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Pihak Pertama adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tambang batubara yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
  - Pihak Pertama bertindak sebagai pembeli jasa dan menerima hasil pekerjaan pertambangan dari Pihak Kedua.
  - Pihak Kedua bertindak sebagai representatif dari atau qualitate qua (qq) PT Ansaf Inti Resources sebagai pelaksana kegiatan penambangan di wilayah tambang milik Pihak Pertama.
  - Pihak Kedua dapat memberikan konsultasi kepada Pihak Pertama dan dapat melakukan upaya pemasaran bagi produk-produk tambang Pihak Pertama.
  - Volume kerjasama berdasarkan surat perintah kerja (SPK) Pihak Pertama adalah sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) metrik ton batubara, +/- 5%.
  - Jangka waktu perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) bulan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang.
- c) Pada tanggal 21 Desember 2020 Perusahaan (sebagai Pihak Pertama) menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jasa Pertambangan Batubara dengan PT Ansaf Inti Resources (sebagai Pihak Kedua), merupakan pembaharuan dari perjanjian pada butir a), dengan keseluruhan syarat dan ketentuan yang sama, kecuali jangka waktu yaitu:
- Jangka waktu perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang.
- d) Pada tanggal 21 Desember 2020 Perusahaan (sebagai Pihak Kedua) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertambangan, Pengangkutan dan Pemasaran Batubara dengan PT Bumi Petangis (sebagai Pihak Pertama), merupakan pembaharuan dari perjanjian pada butir b), dengan keseluruhan syarat dan ketentuan yang sama, kecuali volume dan jangka waktu yaitu:
- Volume kerjasama berdasarkan surat perintah kerja (SPK) Pihak Pertama adalah sebanyak 180.000 (seratus delapan puluh ribu) metrik ton batubara, +/- 5%.
  - Jangka waktu perjanjian berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang.
- e) Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT Fatahillah Cahaya Mandiri, selaku pihak penjual, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| - Spesifikasi        | : GCV (ARB) 3,500 Kcal/Kg       |
| - Jumlah             | : 100.000 metric ton            |
| - Periode pengiriman | : Oktober 2017 – September 2018 |
| - Syarat perdagangan | : FOB Trimming                  |

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**25. Perikatan dan Perjanjian Penting (Lanjutan)**

- f) Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Star Circle Capital Ltd, selaku pihak pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:
- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| - Spesifikasi        | : GCV (ARB) 3,500 Kcal/Kg       |
| - Jumlah             | : 100.000 metric ton            |
| - Periode pengiriman | : Oktober 2017 – September 2018 |
| - Syarat perdagangan | : FOB Trimming                  |
- g) Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batubara mewajibkan Perusahaan mengurus perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, serta seterusnya wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) Pengangkutan dan Penjualan Batubara di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, melalui persyaratan dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
- h) Perjanjian pada butir e) dan f) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum terlaksana, dikarenakan pihak-pihak yang berpengikatan dalam perjanjian belum berhasil memperoleh perizinan yang dimaksud, namun terus berupaya mengurus IUP-OPK mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

**26. Manajemen Risiko Keuangan**

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan akan senantiasa terekpos oleh berbagai macam risiko keuangan, antara lain: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko harga), risiko kredit serta risiko likuiditas.

Kebijakan Perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang asing serta meminimalkan potensi kerugian pada Perusahaan.

**a. Faktor-faktor risiko keuangan**

**(i) Risiko pasar**

**- Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter (hak dan kewajiban secara keuangan) yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional (mata uang pelaporan), dan/atau ketika pendapatan dan beban terjadi dalam mata uang yang berbeda.

Akun-akun piutang dan pinjaman dalam mata uang asing akan terdampak atas perubahan nilai tukar, yang secara signifikan mempengaruhi arus kas masa depan Perusahaan. Risiko ini diminimalkan dengan menggunakan lindung nilai natural (*natural hedging*), dimana pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama. Aset dan liabilitas diupayakan berimbang dalam mata uang yang sama.

Aset dan liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 28.

**- Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga berasal dari perubahan tingkat bunga atas aset dan liabilitas yang dikenakan bunga.

Fluktuasi suku bunga mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan arus kas masa depan. Risiko ini pada umumnya dikelola dengan menggunakan *interest rate swaps* untuk mengkonversi pinjaman dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*) menjadi tingkat bunga tetap (*fixed rate*).

Upaya lainnya adalah untuk tidak menggunakan sumber pendanaan jangka pendek dalam membiayai investasi jangka panjang.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**26. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

**a. Faktor-faktor risiko keuangan (Lanjutan)**

**(i) Risiko pasar (Lanjutan)**

**- Risiko harga**

Perusahaan akan terekspos risiko harga yang berasal dari perubahan harga komoditas yang diperdagangkan oleh Perusahaan, terutama harga batubara.

Umumnya tidak dilakukan lindung nilai terhadap risiko harga atas komoditas yang dibeli untuk dijual kembali. Namun bilamana perlu Perusahaan dapat melakukan transaksi *forward contract* untuk melakukan penjualan komoditas di masa depan pada tingkat harga tertentu.

Risiko harga juga berasal dari investasi dalam efek yang tersedia untuk dijual (*marketable securities*), yang mana wajib dicatat dalam nilai wajar (*at fair value*). Setiap keuntungan dan kerugian yang terjadi atas perubahan nilai wajar tersebut akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

**(ii) Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul jika pelanggan atau mitra usaha gagal (wanprestasi) memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan.

Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dari pelanggan yang timbul dari aktivitas perdagangan atau penjualan produk. Batasan kredit (*credit limit*) ditentukan dengan menelaah profil pelanggan (mitra usaha) berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Batasan kredit ini ditinjau secara berkala. Maksimum risiko kredit yang dihadapi Perusahaan kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak berinvestasi pada instrumen yang memiliki risiko tinggi, dan hanya menempatkan dananya pada bank-bank yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang tinggi.

**(iii) Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak mampu memenuhi liabilitas (kewajiban) keuangannya pada saat jatuh tempo.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman berikut sumber-sumber dana untuk pengembaliannya, menjaga saldo kecukupan kas, serta memastikan tersedianya pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

Pedoman umum yang diterapkan Perusahaan adalah bahwa kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diupayakan bersumber dari hasil bersih penjualan. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) lazim dipakai sebagai acuan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Ketersediaan perencanaan (anggaran) arus kas operasional jangka pendek maupun proyeksi jangka menengah dan jangka panjang akan membantu Perusahaan dalam merencanakan kebutuhan likuiditas. Proyeksi perlu dievaluasi secara berkala dan membutuhkan komitmen serta kedisiplinan dalam implementasinya.

**b. Pengelolaan modal**

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal serta imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan serta efisiensi permodalan Perusahaan, serta memperhatikan tingkat profitabilitas masa sekarang dan pertumbuhan masa datang, memperhitungkan proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Perusahaan dimungkinkan untuk menyesuaikan pembayaran dividen, mengusulkan penerbitan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**26. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

**b. Pengelolaan modal (Lanjutan)**

Tata kelola modal dapat diukur dengan rasio perbandingan antara imbal hasil terhadap ekuitas (ROE), rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan gearing ratio. Dimana *gearing ratio* dihitung dengan membagi utang bersih terhadap total ekuitas. Utang bersih dihitung dengan mengurangkan jumlah kas dan setara kas dari jumlah utang (pinjaman).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perusahaan untuk membuat cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

**c. Nilai wajar instrumen keuangan**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

<u>31 Desember 2020</u>	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Estimasi Nilai Wajar</u>
Aset Keuangan		
Kas dan bank	68.517.942	68.517.942
Jumlah Aset Keuangan	68.517.942	68.517.942
<u>31 Desember 2019</u>	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Estimasi Nilai Wajar</u>
Aset Keuangan		
Kas dan bank	2.091.615	2.091.615
Jumlah Aset Keuangan	2.091.615	2.091.615

**27. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

**Penyusutan aset tetap**

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki Perusahaan. Perubahan asumsi akan berdampak pada tarif depresiasi atas aset tetap. Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

**Pajak penghasilan**

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

**Liabilitas imbalan kerja**

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2020**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

---

**28. Aset atau Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Perusahaan tidak memiliki aset dalam mata uang asing.

**29. Realisasi penerimaan dan pembayaran setelah tanggal pelaporan**

Pada tanggal 1 Februari 2021 telah diterima pembayaran piutang usaha dari PT Bumi Petangis sebesar Rp. 3.184.176.534, yang ditransfer ke rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk milik Perusahaan atas pembayaran hasil produksi tambang batubara pengiriman kedua (shipment 2) dan pengiriman ketiga (shipment 3) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pertambangan, Pengangkutan dan Pemasaran Batubara dengan PT Bumi Petangis tanggal 31 Maret 2020.

Pada tanggal 2 Februari 2021 telah dilunasi pembayaran utang usaha kepada PT Ansaf Inti Resources sebesar Rp. 3.028.019.944, yang ditransfer dari rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk milik Perusahaan atas pembayaran hasil produksi tambang batubara pengiriman kedua (shipment 2) dan pengiriman ketiga (shipment 3) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jasa Pertambangan Batubara dengan PT Ansaf Inti Resources tanggal 23 Maret 2020.

Dengan direalisasikannya penerimaan dan pembayaran di atas, maka perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Catatan 25 butir a) dan 25 butir b) telah selesai dan terlaksana sepenuhnya.

**30. Kelangsungan Usaha**

Strategi usaha yang ingin diterapkan untuk kelangsungan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan kegiatan usaha inti Perusahaan yaitu kegiatan bisnis yang berkaitan dengan batubara.
2. Perusahaan telah membukukan kontrak (perjanjian kerjasama) yang baru dengan PT Bumi Petangis untuk tahun 2021.
3. Kontrak dengan PT Bumi Petangis diharapkan menjadi tonggak (milestone) untuk memperoleh kontrak-kontrak dengan perusahaan pertambangan (IUP-OP) yang lain.
4. Memperluas bidang usaha Perusahaan ke bidang investasi.
5. Mendirikan anak-anak perusahaan dan/atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan pemilik IUP-OP dan pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
6. Menghimpun pendanaan melalui kerjasama kemitraan strategis.
7. Turut membantu pemerintah mengembangkan energi terbarukan.

**31. Peristiwa Luar Biasa Pada dan Setelah Periode Pelaporan**

Awal tahun 2020 ditandai dengan pandemi virus corona (Covid-19) yang dimulai dari kota Wuhan, China pada akhir 2019, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Wabah Covid-19 memaksa Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), social distancing, *work from home* yang kemudian berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja pasar modal maupun perekonomian nasional dan keuangan negara. Imbas selanjutnya pada risiko kredit dan pelemahan nilai tukar.

Akibat dari wabah ini berdampak terhadap tertundanya rencana Perusahaan untuk merealisasikan kerjasama perdagangan batubara dengan satu atau dua trader pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) Pengangkutan Batubara, dan/atau dengan satu atau dua pemilik tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUP-OP), yang rencananya akan direalisasikan awal tahun 2020.

Belum dapat dipastikan sampai berapa lama Covid-19 akan berakhir, dan dampaknya terhadap dunia usaha, dan berapa lama dan efektif tindakan pemulihan (*recovery*) yang dapat dilakukan.